



PUTUSAN

NOMOR: 29/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

SITI HAWA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Tempat Tinggal Dusun Keude Dua, Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua Kota ,Lhokseumawe

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **Syahminan Zakaria, S.Hi., M.H.;**
2. **Riki Yuniagara, S.Hi., M.H.;**
3. **Farizah, S.H.;**
4. **Ayyub Sabar, S. Sy.;**
5. **Baihaqki, S.Hi.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SYAHMINAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/SKK/SP.LO/VI/2019 Tertanggal 24 Juni 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

WALIKOTA LHOKSEUMAWA, berkedudukan di Jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani No. 2 Kota Lhokseumawe;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Teuku Mohtar Mohd Said, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Nama : **Muhammad Maxsalmina, S.Hi.M.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
3. Nama : **Mahrul, S.H.;**

*Halaman 1 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum dan Han
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Lhokseumawe;
4. Nama : **Afiriani, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubbag. Perundang - Undangar
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Lhokseumawe;
5. Nama : **Maskur, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagiar
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Lhokseumawe;
6. Nama : **Muchbir, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Lhokseumawe;

Kesemuanya memilih domisili hukum di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, Jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani No. 2 Kota Lhokseumawe. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/442/2019 Tertanggal 15 Juli 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 29/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 8 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 29/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 09 Juli 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 10 Juli 2019 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 25 Juli 2019 tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



6. Telah memeriksa, meneliti serta mengkaji Berkas Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA dan Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 5 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor: 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Bahwa objek sengketa :Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;
2. Bahwa Alm Isnawi (suami Penggugat) baru mengetahui adanya objek sengketa pada bulan Februari 2019 yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa aquo Alm Suami dari Penggugat (Isnawi) datang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berkonsultasi dengan salah satu pegawai PTUN Banda Aceh tentang perihal Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 tanggal 28 Desember 2018;
4. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi Alm Isnawi (suami Penggugat)dengan staff Kepegawaian bagian Informasi (PTSP) PTUN Banda Aceh maka Penggugat dan Alm Suaminya (Isnawi) mengetahui tentang adanya Upaya Administratif oleh karena itu Alm Isnawi (suami



Penggugat) segera menyampaikan keberatan terhadap Wali Kota Lhoksemawe dan Gubernur Aceh

5. Bahwa Alm Isnawi (suami Penggugat) telah menyampaikan surat Keberatan Administratif terhadap kepada Wali Kota Lhokseumawe atas terbitnya Objek Sengketa a quo dengan Surat Keberatan Tertanggal 22 Maret 2019;

6. Bahwa alm Isnawi (suami Penggugat) juga telah menyampaikan perihal keberatannya atas objek sengketa Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 tanggal 28 Desember 2018 kepada Bapak Gubernur Aceh Tertanggal 01 April 2019;

7. Bahwa dihari yang sama Alm Isnawi (suami Penggugat) menandatangani surat keberatan tersebut terhadap Gubernur Aceh Ternyata dihari itu juga Alm Isnawi (suami Penggugat) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Unit Kerja SMPN 1 Kota Lhokseumawe dipanggil oleh Allah SWT tepat pada Tanggal 01 April 2019 dengan surat keterangan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 4744/354/BC/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2018;

8. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 **Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah menempuh Upaya Administatif**, dalam bunyi Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut :

"keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan".

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Upaya Keberatan Administratifnya sesuai dengan tenggang waktu yang dimaksud dalam Perma sebagaimana tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Senin 1 Juli 2019 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sejak tanggal Penggugat mengajukan upaya admistratif berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah menempuh Upaya administratif yaitu :Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menanggapi penyelesaian upaya administrative".

10. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

"keputusan dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan"

Berkaitan dengan peraturan tersebut diatas bahwa Penggugat telah menyampaikan Upaya Admnistratif yaitu berupa keberatan administrative terhadap Wali Kota Lhoksemawe Tanggal 22 Maret 2019 dan Gubernur Aceh tanggal 01 April 2019 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perma diatas;

11. Bahwa Penggugat sudah menunggu masa 10 (sepuluh) hari dan ditambah 5 (lima) hari setelah menyampaikan keberatan kepada Gubernur Aceh namun tidak ada jawaban maka Penggugat mendaftarkan gugatan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh;

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat mewakili kepentingan ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris mewakili dari Alm Suaminya yang bernama Isnawi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/b Unit Kerja SMPN1 Kota Lhoksemawe;

2. Bahwa Alm Isnawi (suami Penggugat) Meninggal dunia pada tanggal 01 April 2019 bertepatan pada saat mengurus upaya administratif tentang objek sengketa aquo dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 4744/354/BC/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2018;



3. Bahwa setelah meninggal Suami Penggugat meninggalkan ahli waris yaitu berdasarkan atas Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 255/BC/IV/2019 Tertanggal 19 Juni 2019;

- Siti hawa sebagai istri;
- Maulina sebagai anak kandung dan sudah menikah;
- Muhammad amin sebagai anak kandung yang masih dibawah umur;

4. Bahwa Penggugat mewakili kepentingan hukum semua ahli waris yang ditinggalkan oleh suaminya dengan surat keterangan ahli waris terlampir;

5. Bahwa penggugat melanjutkan proses penyampaian gugatan yang sedang ditempuh oleh almahum suaminya yang masih pada tahap penyampaian keberatan administratif;

6. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo Penggugat merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil dan sewenang-wenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasari pada prosedur dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

7. Bahwa Penggugat akan uraikan sedikit tentang Pengangkatan alm Suami Penggugat sejak menjadi seorang ASN dan sampai diberhentikan sebagai berikut :

- a) Petikan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : Peg.823.2/361/2005 Tentang Kenaikan Panggal PNS Wali Kota Lhokseumawe Tertanggal 30 Juli 2005;
- b) Petikan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : Peg.823.2/49/2009 Tentang Kenaikan Panggal PNS Wali Kota Lhoksemawe Tertanggal 5 Oktober 2009;
- c) Petikan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : Peg.823.3/16/2014 Tentang Kenaikan Panggal PNS Wali Kota Lhokseumawe Tertanggal 28 Maret 2014;
- d) Petikan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : Peg.823.3/14/2009 Tentang Kenaikan Panggal PNS Wali Kota Lhoksemawe Tertanggal 8 Maret 2018;

8. Bahwa keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2011/PN-Lsm. Dengan kutipan pada bagian Mengadili yang diucapkan pada persidangan terbuka pada hari kamis taggal 10 Mei 2012 sebagai berikut :



- 1) *Menyatakan terdakwa Isnawi bin Muhammad Adam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;*
- 2) *Membebasikan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primeir tersebut*
- 3) *Menyatakan terdakwa isnawi bin Muhammad Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut secara bersama sama;*
- 4) *Menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa Isnawi Bin Muhammad Adam dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan*
- 5) *menetapkan terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

9. Bahwa Alm suami dari Penggugat telah menjalani masa tahananya selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan telah bebas pada bulan Oktober 2013;

10. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Alm Isnawi (suami Penggugat) menerima : Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;

11. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo meninggalkan beban yang begitu berat bagi Penggugat baik itu secara materil maupun moril dikarenakan Alm Isnawi (suami Penggugat) telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sejak tahu 2005 sampai dengan Februari 2019 bagi Penggugat itu bukanlah waktu yang singkat dimana pada pekerjaan itu Alm Isnawi (suami Penggugat) mengabdikan diri setiap hari sudah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan dari pekerjaan itu juga Penggugat diberikan gaji yang merupakan satu satunya pintu penghasilan Penggugat untuk membiayai hidup Penggugat dan keluarga sehingga harus berakhir dengan cara yang sama sekali tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat sejak diterbitkan objek sengketa aquo; Terlebih alm Isnawi (suami Penggugat) meninggalkan anak yang masih dibawa umur yang masih menjadi tanggungan Penggugat;



12. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat selama ini hanya Alm Isnawi (Suami Penggugat) yang bekerja untuk menghidupi keluarga Penggugat selain dari itu selama 14 tahun berlalu Alm Isnawi (suami penggugat) menjadi seorang PNS Penggugat dan Alm Isnawi tidak mempunyai pekerjaan lain yang bisa menghasilkan nilai materi untuk mencukupi ekonomi keluarga;

13. Bahwa waktu menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tersebut bukanlah waktu yang singkat dan mudah bagi Alm Isnawi dan Penggugat serta keluarga terlebihnya bagi Penggugat baru melewati masa sulit mengurus persidangan Alm Isnawi (suami Penggugat) dan setelah itu Alm Isnawi harus menjalani masa tahanannya;

14. Bahwa setelah bebas dari hukuman pidana Alm Isnawi (suami Penggugat) kembali bekerja seperti biasa sampai diberikan SK pemberhentian kepadanya,

15. Bahwa objek sengketa aquo sangatlah menjadi beban berat bagi Penggugat apalagi saat menerima Objek sengketa aquo Alm suami Penggugat dalam keadaan sakit jantung dan sedang menjalani pengobatan;

16. Bahwa tidak cukup sampai disitu ternyata Penggugat harus menerima kenyataan lebih pahit ketika Alm Isnawi (suami Penggugat) meninggalkan dunia meninggalkan Penggugat yang tidak bekerja juga tidak punya penghasilan lainnya dan seorang anak dibawah umur dengan tanpa gaji pensiun dan tidak diberikan uang tunai taspen disebabkan terbitnya objek sengketa aquo;

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak didasari pada substansi dan prosedur secara hukum dan Tergugat telah Mengabaikan Asas Retroaktif Serta Hak Asasi Manusia (HAM) atas Penggugat dalam pertimbangan dan dasar hukumnya;

18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat ahli warisnya telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa a quo mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek sengketa: Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

2. Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya telah bersifat konkret, individual dan final sehingga Keputusan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu objek sengketa dalam perkara a *quot*telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Adapun unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut :

▪ **Suatu penetapan tertulis**

Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk : Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;

- **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

*Halaman 9 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Wali Kota Lhokseumawe;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

▪ **Berisi tindakan hukum**

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa berakibat dirugikannya Penggugat baik nama baik, karier, tunjangan dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Penggugat;

▪ **Bersifat konkret**

Bahwa : Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi; yangditerbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

▪ **Bersifat individual**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat yang diberhentikan langsung dari jabatannya tanpa melalui prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

▪ **Bersifat final**

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada



Penggugat dimana hak-hak Peggugat hilang sebagaimana yang telah diberikan dalam masa jabatannya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Peggugat uraikan di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Peggugat sebagai seorang istri dari Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat Golongan III/b unit kerja SMPN 1 Kota Lhokseumawe atas nama Isnawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2019;

2. Bahwa Peggugat mewakili kepentingan hukum dari ahli waris Alm Isnawi (suami Peggugat) yang telah mengabdikan dirinya sebagai ASN sejak Tahun 2004 sampai terbitnya Sk aquo;

3. Bahwa pada Bulan Februari 2019 Peggugat menerima : Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi yang memutuskan :

Memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Isnawi
NIP : 19650505 198602 1 004
Tempat tanggal Lahir : 5 Mei 1965
Pangkat Gol. Ruang : Tk.1, III/b
Unit Kerja : SMPN 1 Lhokseumawe
Instansi : Pemerintah Kota Lhokseumawe
Terhitung Mulai tanggal : 7 April 2012

4. Bahwa tentang dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan SK aquo antara lain :

- Pada pertimbangan huruf b;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 136 dengan jelas disebutkan :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Begitu pula dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 juga telah dicabut dan tidak berlakku lagi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 362 angka 5 disebutkan :

“Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Dalam pertimbangan huruf c;

Bahwa penerbitan objek sengketa a quo dengan mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 12 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Putusan Pengadilan tersebut terbit/ada pada tahun 2012, sedangkan aturan pemecatan atau sanksi hukum yang diterapkan terhadap diri Penggugat baru berlaku pada Tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Bapak Sosilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan pada tanggal yang sama juga oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kala itu Bapak Amir Syamsudin, *in casu*, pemberlakuan aturan terhadap Penggugat telah melanggar asas peraturan perundang-undangan, yaitu asas Undang-Undang tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*) dan melanggar Hak asasi manusia (HAM);

5. Bahwa objek sengketa aquo bertentangan dengan Peraturan-peraturan sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

a) Bertentangan dengan Konstitusi NKRI Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945

Bahwa Kontitusi konstitusi merupakan peraturan perundang undangan yang tertinggi yang membawahi semua peraturan perundang undang lainnya dimana dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI 1945) disebutkan :

"Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

b) Bertentangan dengan Pasal 141 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN jo Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen ASN

- UU No 5 Tahun 2004 berbunyi :*Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang undang ini pada penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia"*.

- PP No. 11 tahun 2017 berbunyi : *Peraturan pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia"*;

Bahwa Alm Isnawi (suami dari Penggugat) dijatuhkan hukuman Pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor

*Halaman 13 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



99/Pid.B/2011/PN-Lsm. sementara UU No. 5 tahun 2014 Tentang ASN dan UU Nomor 11 Tahun 2017 lahir jauh setelah perbuatan dan hukuman tindak pidana tersebut dilakukan maka sudah seharusnya Objek sengketa a quo tersebut ditolak atau dinyatakan batal demi hukum karena tidak mencerminkan penegakan hukum yang berasaskan kepastian hukum;

c) Bertentangan Dengan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa

“penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan Perlindungan hak asasi manusia”

d) Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Khususnya Ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 266 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

(3) pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Istansi masing-masing;

(4) pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada Pembina kepegawaian di istansi masing-masing;

- Pasal 266 Ayat (1) huruf a dan b UU No. 11 Tahun 2017

pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh;

a. *PPK kepada presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, atau*

b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Bahwa berdasarkan maksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Bahwa terbitnya objek sengketa a quo juga menyalahi prosedur sebagaimana ketentuan undang-undang. Jika dilihat dari objek sengketa a quo tidak ada dalam konsideran menimbang tentang adanya usulan pemberhentian Alm Isnawi (Alm Suami Penggugat) oleh Sekda Kota Lhoksemawe sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui usulan atau



rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Lhokseumaawe membawa konsekwensi hukum terhadap penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 266 Undang-undang Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menentukan bahwa usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah melalui rekomendasi atau usulan dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Wali Kota Lhokseumawe;

e) Bertentangan dengan Pasal 4 UU No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia berbunyi :

*“hak untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi fikiran dan hari nurani, hak beragama, hak hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan **untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaaan apapun”*

6. Bahwa menurut Amiroeddin Syarif dalam bukunya *Perundang-undangan : Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, cetakan kedua, November 1997, halaman 83 menyebutkan bahwa :

“Undang-undang dibuat dengan maksud untuk keperluan masa depan semenjak undang-undang itu diundangkan. Tidaklah layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam undang-undang diberlakukan untuk masa silam sebelum undang-undang itu dibuat dan diundangkan. Karena bila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan bermacam – macam akibat yang tidak baik”

Bahwa secara jelas telah disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas bahwa keputusan serta pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo sudah mengabaikan azas retro aktif yang sudah dijamin oleh peraturan perundang undangan dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia dimana di artikan sebagai **seperangkat hak yang melakat pada harkat dan keberadaan manusia sesuai kodratnya sebagai makhluk tuhan yang maha esa** maka tindakan Tergugat yang mendasarkan pertimbangan menerbitkan objek sengketa aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dasar hukum yang berlaku surut sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa objek sengketa a quo ditetapkan dan berlaku pada tanggal 28 Desember 2018 dengan **TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 7 April 2012 telah bertentangan dengan ketentuan** sebagai berikut :

a) Bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ;

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan **sejak putusan pengadilan** atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

b) Bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (6) UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat;

c) Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu keputusan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana uraiannya adalah sebagai berikut :

a. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mendasari pada ketentuan hukum yang berlaku surut telah melanggar asas kepastian hukum yang mana baik secara konstitusi dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta dengan aturan hukum lainnya dengan tegas melarang pemberlakuan undang-undang berlaku surut (*retroaktif*).

b. AZAS KECERMATAN

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa aquo telah melanggar asas kecermatan dengan memasukan dasar menimbang huruf a berdasarkan Pengadilan Negeri Lhoksemawe Nomor 99/Pid.B/2011/PN-Lsm. tindakan Tergugat dalam menerbitkan

*Halaman 16 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek sengketa a quo juga melanggar asas kecermatan dengan memasukan konsideran dasar hukum yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

c. ASAS LARANGAN SEWENANG-WENANG/ TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam hal menerbitkan objek sengketa dengan tidak mendasari pada usulan atau rekomendasi Sekda Wali Kota Lhokseumawe sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagai salah satu syarat untuk penerbitan objek sengketa oleh Tergugat. Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa didahului tindakan-tindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenang-wenangan sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- *Ayat (1) badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang”*
- *Ayat (2) larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *Larangan melampaui wewenang*
 - b. *Larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau*
 - c. *Larangan bertindak sewenang wenang.*

d. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

Yaitu Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara procedural dalam menerbitkan objek sengketa dimana usulan atau rekomendasi Sekda Kota Lhokseumawe sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) adalah prosedur yang harus dilalui sebelum objek sengketa dikeluarkan.

8. Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan :

1. Peraturan perundang-undangan; dan
2. AUPB”;

Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah karena mekanisme atau prosedur maupun substansi hukumnya yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta haruslah mengembalikan posisi Alm suami Penggugat (Isnawi) seperti semuladan memberhentikan Alm (Isnawi) dengan hormat sebagaimana seorang PNS yang telah meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau setara dan memberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia terhadap Alm Isnawi (suami Penggugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 8 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL);

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point II tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyatakan bahwa terhadap penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan;

Dapat Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dalam hal ini Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Point III angka 6 tentang kepentingan hukum Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB);

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point III angka 6 tidak menjelaskan secara jelas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi; Bahwa Tergugat dapat jelaskan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

*Halaman 19 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Hubungannya Dengan Jabatan berdasarkan Pertimbangan dan Dasar Hukum yang jelas sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe tersebut;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat dan tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau yang bertentangan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi dengan demikian tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 02 Juli 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa, benar pada tanggal 28 Desember 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yaitu Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;
4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point II kembali Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point III dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai bentuk dari akibat tidak amanahnya Almarhum Suami Penggugat (Sdr.Isnawi) dalam mengemban jabatan yang diberikan kepadanya, hal itu dikarenakan Almarhum Suami Penggugat (Sdr.Isnawi) terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;

6. Bahwa benar Almarhum Suami Penggugat (Sdr.Isnawi) merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dulunya bertugas di unit kerja SMP Negeri 1 Lhokseumawe dengan golongan pangkat III/b;

7. Bahwa benar Almarhum Suami Penggugat (Sdr.Isnawi) pernah dihukum dengan Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 99/Pid.B/2011/PN-Lsm tanggal 10 Mei 2012 sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya;

8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point III angka 17 bahwa Penggugat menyatakan bahwa diterbitkannya sengketa a quo tidak sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum adalah tidak benar, dapat Tergugat jelaskan bahwa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan telah sesuai dengan substansi dan prosedur secara hukum, dikarenakan dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas;

9. Bahwa, menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 1 sampai dengan angka 9, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan Tergugat sampaikan, maka Tergugat akan menyampaikan tidak posita per posita namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat baik substansi dan aspek legal formalnya telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

*Halaman 21 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara, sehingga bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang Baik. Terhadap dalil-dalil tersebut akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- 9.a. Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta dikeluarkan oleh Tergugat, akan tetapi telah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sdr. Isnawi, dengan putusannya No. 99/ Pid.B/2011/PN.Lsm yang amarnya antara lain menyatakan bahwa, Sdr. Isnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)... dst. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut diputus oleh Majelis Hakim Syamsul Qamar, SH, MH selaku Hakim Ketua; Muhammad Jamil, SH dan M.Nazir, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Terhadap Putusan tersebut terdakwa Sdr. Isnawi tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- 9.b. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2018, Walikota Lhokseumawe menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Isnawi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa, Sdr. Isnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 99/ Pid.B/2011/PN.Lsm., tanggal 10 Mei 2012, dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan Pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada yang bersangkutan adalah pidana penjara selama 1 tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan:
 - Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan

*Halaman 22 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila kemudian seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga telah tepat dan benar Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;

- Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini;

Halaman 23 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



- Bahwa penerbitan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi oleh Tergugat selain berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Keputusan tersebut, juga didukung oleh :

- a. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, disampaikan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, diperintahkan agar Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada



tanggal 13 September 2018 dinyatakan perihal penegakan hukum khususnya terkait dengan :

- 1) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- 2) Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana di maksud pada huruf a;
- 3) Penyelesaian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama Desember 2018;

d. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 tentang penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Angka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah diminta untuk:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi;



3) Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018;

3. Melihat bunyi ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi yang intinya adalah : "Sdr. Isnawi, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berlanjut secara bersama-sama berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 99/Pid.B/2011/PN.Lsm., tertanggal 10 Mei 2012., dengan putusan yang amarnya antara lain menyatakan bahwa Sdr. Isnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).... dst. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut diputus oleh Majelis Hakim Syamsul Qamar, SH, MH selaku Hakim Ketua; Muhammad Jamil, SH dan M.Nazir, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Terhadap Putusan tersebut terdakwa Sdr. Isnawi tidak mengajukan upaya hukum apapun, sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Maka dapat disimpulkan bahwa dimasukkannya Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 di dalam objek sengketa, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya berkenaan dengan Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V dapat Tergugat jelaskan bahwa tidak benar jika secara substansi dan prosedur Tergugat salah dan keliru dalam menetapkan objek sengketa a quo berlaku surut, dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan surat yang Tergugat terima dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 tentang penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, kami tindak lanjuti dengan memproses objek sengketa a quo, terhadap penulisan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sebagaimana dalam contoh surat yang Tergugat terima dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 disebutkan bahwa untuk penulisan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) adalah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena alasan tersebutlah Walikota Lhokseumawe selaku Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 28 Desember 2018 dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 7 April 2019;

11. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V yang menyatakan usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) yaitu Walikota Lhokseumawe harus dimasukkan sebagai konsideran dalam objek sengketa a quo, dapat Tergugat jelaskan bahwa mengenai usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dimasukkan sebagai Konsideran dalam suatu Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur dan mengamanatkan perihal usulan atau rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (PyB) mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;

12. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point V dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 27 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa secara tegas Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
- c. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa, terhadap uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Walikota Lhokseumawe dalam memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Isnawi sebagai PNS, sudah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.;
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara

Halaman 28 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.;
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHPidana;

Bahwa, dari keseluruhan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara aquo untuk sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat dengan mengesampingkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Juli 2019;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat dengan ini memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian

*Halaman 29 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Isnawi;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

ATAU SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang menguntungkan Tergugat (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 22 Agustus 2019, dan atas Replik tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 5 September 2019 dan 19 September 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Pengadilan di Persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 086/I07.3b/c.9.1986 tanggal 1 April 1986 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2. : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 823.2/361/2005 tanggal 30 Juli 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3. : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 823.2/49/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 823.3/16/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 823.3/14/2018 tanggal 8 Maret 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Halaman 30 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-7 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah a.n. Walikota Lhokseumawe Nomor : 800/1126/2018, tanggal 16 November 2018, perihal: Penghentian Pembayaran Gaji PNS (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.4/354/BC/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 255/BC/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keberatan Penggugat terhadap Walikota Lhokseumawe tanggal 22 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11 : Fotokopi Surat Penggugat terhadap Gubernur Aceh perihal Pengaduan tanggal 1 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 5 September 2019, 12 September 2019 dan 19 September 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya oleh Pengadilan di Persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 888/20/2018, tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 99/Pid.B/2011/PN-Lsm, tanggal 10 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan salinannya);

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-4 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, perihal Surat Penyampian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Halaman 31 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor Tahun 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018, perihal Tindakan lanjut Keputusan Bersama Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

Bukti T-7 : Fotokopi Surat Plt. Gubernur Aceh Nomor 800/24172 tanggal 17 September 2018, Hal: PNS yang terlibat Tindak Pidana Umum dan Tipikor (fotokopi dari fotokopi stempel basah);

Bukti T-8 : Fotokopi Telaahan Staf Nomor :800/6/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Perihal Proses Penyelesaian Terhadap Status Kepegawaian /Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil /ASN yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-9 : Fotokopi Notulen Rapat tanggal 16 Nopember 2018, Acara Sidang Pemeriksaan Kelengkapan Bahan/ Berkas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS / ASN yang Terlibat Tindak Pidana Jabatan (TIPIKOR) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 September 2019 pada persidangan tanggal 26 September 2019 yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

*Halaman 32 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 888/20/2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Isnawi (*vide* bukti P-6 = T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam sengketa ini yang merupakan syarat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk melihat ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, akan di uraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan atas nama Isnawi oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2018 (*vide* bukti P-6 = T-1);

2.-----

Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Isnawi telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2019 yang diterima pada tanggal 25 Maret 2019 (*vide* bukti P-10);

3.-----

Bahwa kemudian Isnawi juga telah mengirimkan surat Pengaduan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 1 April 2019 (*vide* bukti P-11);

4.-----

Bahwa sebelum sempat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Isnawi telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 dan meninggalkan ahli waris atas nama Siti Hawa (Penggugat) sebagai istri dan dua orang lainnya atas nama Maulina dan Muhammad Amin (*vide* bukti P-8 dan P-9);

5.-----

Bahwa Siti Hawa kemudian mengajukan gugatan tertanggal 2 Juli 2019 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 5 Juli 2019 (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur:

"PNS diberikan jaminan pensiun apabila:

a.-----

Meninggal dunia;

b.-----

Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;

c.-----

Mencapai batas usia pensiun;

d.-----

Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau;

e.-----

Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat sebagai istri dari Isnawi yang seharusnya menerima jaminan pensiun atas meninggalnya suami

Halaman 34 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat, telah kehilangan haknya dan menderita kerugian atas terbitnya objek sengketa, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan objek sengketa bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana untuk upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif merupakan upaya yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya, sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2.-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya point III angka 6 tidak menjelaskan secara jelas mengenai Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar atau yang bertentangan dengan penerbitan objek sengketa;

Berdasarkan kedua dalil tersebut diatas, maka Tergugat berpendapat gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum dan tidak menjelaskan secara jelas dan benar mengenai peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau bertentangan dengan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1)

*Halaman 35 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Pengadilan berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat, dimana didalam gugatan Penggugat telah menuliskan identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap serta telah menuangkan dasar gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilalihkan telah dilanggar oleh Tergugat, dan menuangkan hal yang dimohonkan dalam Petitemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap dalil eksepsi kedua Tergugat tidaklah beralasan hukum sedangkan terhadap dalil eksepsi pertama Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur bahwa:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Halaman 36 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa surat keberatan tertanggal 22 Maret 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 25 Maret 2019, serta surat tertanggal 1 April 2019 yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh melalui Kantor Pos pada tanggal 1 April 2019 (*vide* bukti P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* gugatan Penggugat), yang mengatur sebagai berikut;

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan;*
 - b. *banding;*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 37 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menentukan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait terbitnya objek sengketa *a quo* di atur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya sebagaimana ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif yang sama-sama terdiri dari keberatan dan banding. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud kepada badan pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa dalam kaitannya nanti dalam penentuan wewenang pengadilan sudah tepat?;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan upaya administratif yang diatur dalam aturan dasar penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya telah mengatur bahwa Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Halaman 39 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN, dimana Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut Pengadilan berpendapat terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut tentang mekanisme Pengajuan Upaya administratif dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, haruslah dianggap secara substansi sudah tepat dan sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan/atau sampai ditentukan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya objek sengketa, menurut Pengadilan walaupun sebenarnya hal ini bukan mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) **Perma 6/2018** yang menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk

Halaman 40 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat tindakan Penggugat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah tepat, dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut bukan melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti yang di dalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya, melainkan menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dan Perma Nomor 6 tahun 2018, dengan demikian dalil eksepsi pertama Tergugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait eksepsi Tergugat diatas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat berasalan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 41 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa (*in casu* objek sengketa terbit pada tanggal 28 Desember 2018);

Kewenangan:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *Masa atau tenggang waktu Wewenang*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. *Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur: *"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Halaman 42 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan;*
- e. ***bupati/walikota di kabupaten/kota***”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan;*
- e. ***bupati/walikota di kabupaten/kota***”;

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur:

"PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. *calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*
- b. *PNS yang menduduki:*
 1. *JPT pratama;*
 2. *JA;*
 3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
 4. *JF penyelia, JF mahir*”;

Menimbang, berdasarkan objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat (Walikota Lhokseumawe) dilakukan terhadap Isnawi yang menjabat Pelaksana pada unit kerja SMPN 1 Lhokseumawe, instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe, dengan Pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b (*vide* bukti P-6 = T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, maka Pengadilan berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang;

Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Penerbitan objek sengketa telah memberlakukan surut dasar hukum untuk penerbitan objek sengketa, oleh karenanya telah bertentangan dengan:
 - a. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - d. Pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 *jo.* Pasal 266 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, dikarenakan dalam penerbitan objek sengketa tanpa melalui usulan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang (PyB) dalam hal ini sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Walikota Lhokseumawe (Tergugat);
3. Penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

*Halaman 44 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 namun keputusan tersebut terhitung mulai berlaku (TMT) sejak tanggal 7 April 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat terkait Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang diterbitkan mengenai pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* objek sengketa);

Menimbang, bahwa pengaturan terhadap pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 diatur:

"Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, diatur:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, diatur:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah";

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum";*

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

Halaman 45 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, diatur:

(1) *"Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau;*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama";*

(2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka prosedur untuk pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah melalui usulan dari Pejabat yang Berwenang, yang kemudian ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul tersebut diterima PPK, sedangkan substansi untuk melakukan pemberhentian harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Isnawi diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 1 April 1986 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa Almarhum Isnawi telah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe, diantaranya tertanggal 30 Juli 2005, 5 Oktober 2009, 28 Maret 2014, dan 8 Maret 2018, dengan jabatan terakhir sebagai Staf TU pada SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5);
3. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 99/Pid.B/2011/PN-Lsm yang telah berkekuatan hukum tetap, tanggal 10 Mei 2012 dimana pada amar putusannya menyatakan Almarhum Isnawi telah

*Halaman 46 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi berlanjut secara bersama-sama” (*vide* bukti T-2);

4. Bahwa terdapat surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, yang pada intinya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilaksanakan pengawasan bersama oleh BKN dan KPK (*vide* bukti T-3);

5. Bahwa terdapat Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 13 September 2018, yang pada intinya berisi penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK dan PyB kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan Penjatuhan sanksi kepada PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi terhadap PNS tersebut, dengan batas waktu paling lama bulan Desember 2018 (*vide* bukti T-5);

6. Bahwa kemudian terdapat surat tertanggal 17 September 2018 yang dikirimkan oleh Plt. Gubernur Aceh kepada Bupati/Walikota di Provinsi Aceh, yang pada intinya meminta agar Tergugat menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi (*vide* bukti T-7);

7. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 2 Oktober 2018, Kepala Badan Kepegawaian Negara mengirimkan surat kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah yang isinya mengenai penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (*vide* bukti T-4);

8. Bahwa terdapat Telaahan Staf tertanggal 29 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Walikota Lhoseumawe dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Lhokseumawe yang pada kesimpulannya menyarankan kepada Tergugat untuk segera mengambil keputusan terhadap status PNS yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan harus dilakukan sidang oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Walikota Lhokseumawe (*vide* bukti T-8);

9. Bahwa pada tanggal 16 November 2018, telah diadakan Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, dengan acara Sidang Pemeriksaan Kelengkapan Bahan/Berkas Pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS/ASN yang Terlibat Tindak Pidana Jabatan (TIPIKOR) (*vide* bukti T-9);

10. Bahwa terdapat surat dari Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe atas nama Walikota Lhokseumawe tertanggal 16 November 2018 yang isinya memerintahkan untuk menghentikan pembayaran gaji Almarhum Isnawi (*vide* bukti P-7);

11. Bahwa terdapat surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 26 Desember 2018, yang ditujukan kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah, dengan isi surat pada pokoknya meminta PPK Instansi Pusat dan Daerah untuk segera menetapkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti T-6);

12. Bahwa kemudian terbit objek sengketa pada tanggal 28 Desember 2018 dengan berlaku terhitung mulai tanggal 7 April 2012 (*vide* bukti P-6 = T-1);

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan objek sengketa telah memberlakukan surut dasar hukum untuk penerbitan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur:

Halaman 48 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Almarhum Isnawi merupakan PNS yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi berlanjut secara bersama-sama”, dimana secara substansi berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf ‘b’ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, terhadap PNS tersebut dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pengaturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, dimana norma hukum yang diatur dalam kedua peraturan tersebut substansinya sama dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf ‘b’ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Dengan demikian dapatlah dikatakan norma tersebut merupakan norma yang berkelanjutan, sehingga seharusnya Almarhum Isnawi sejak dahulu yaitu semenjak putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap, sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan oleh Tergugat, maka pemberhentian Penggugat saat ini tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan, dikarenakan masih dalam penggunaan peraturan yang sepadan, lain halnya jika peraturan tersebut mengatur hal yang berbeda, maka dipilih ketentuan yang lebih menguntungkan, disisi lain sebagaimana asas *personal responsibility*, maka terhadap kesalahan Tergugat dengan tidak segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sejak Putusan tersebut *incahrt*, tidaklah menghapus atau menyebabkan seorang PNS bebas dari kesalahan yang telah dilakukannya, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan objek sengketa telah memberlakukan surut dasar hukum untuk penerbitan objek sengketa tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa tanpa melalui usulan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang (PyB);

*Halaman 49 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut berkaitan dengan Prosedur penerbitan objek sengketa, dimana terdapat 2 (dua) jenis aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Aspek Prosedur Formal, yakni apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi secara substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak mempengaruhi substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah didahului oleh adanya Aspek Substansi Keputusan Tata Usaha Negaranya sehingga prosedurnya hanya merupakan sebuah formalitas (prosedural formal). Dan terhadap pelanggaran Aspek Prosedural Formal ini maka yang harus dilakukan adalah mengulangi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya sesuai peraturan yang berlaku tanpa harus merubah substansi Keputusan Tata Usaha Negaranya tersebut. Contohnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana;

2. Aspek Prosedural Materil, yakni apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku maka secara otomatis mempengaruhi substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian penting yang harus dilaksanakan untuk tercapainya suatu aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mempengaruhi/merubah substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya. Contohnya adalah terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, substansi dari penerbitan objek sengketa dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga harus diterbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terkait;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa telah ada telaahan staf kepada Walikota Lhoseumawe dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Lhokseumawe yang pada kesimpulannya menyarankan kepada Tergugat untuk segera mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan terhadap status PNS yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang kemudian sekretaris daerah Kota Lhokseumawe telah pula melakukan rapat terkait Pemberhentian Tidak dengan Hormat PNS/ASN yang Terlibat Tindak Pidana Jabatan (*vide* bukti T-8 dan T-9). Namun didalam objek sengketa Pengadilan tidak menemukan adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam konsideran 'Menimbang';

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat usulan dari Pejabat yang Berwenang termasuk dalam aspek prosedur formal, karenanya dengan tidak dilaluinya prosedur tersebut tidak akan berpengaruh terhadap aspek substansi penerbitan objek sengketa, dimana terhadap Almarhum Isnawi tetap harus di berhentikan dengan tidak hormat. Adanya fakta hukum bahwa telah ada upaya-upaya secara prosedural untuk menindaklanjuti PNS yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, membuktikan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan usulan-usulan dari pejabat yang berwenang untuk mengusulkan pemberhentian terhadap seorang PNS di lingkungannya, dengan demikian dalil Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan pemberlakuan objek sengketa telah diberlakukan surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 diatur "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*". Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur: "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*";

Halaman 51 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tersebut, Pengadilan berpendapat suatu Keputusan dapat berlaku surut apabila:

1. ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya Keputusan tersebut;
2. untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan memberlakukan surut dihitung mulai tanggal 7 April 2012, yang senyatanya lebih awal dari Putusan Pengadilan terhadap Almarhum Isnawi diputus pada tanggal 10 Mei 2012 (*vide* objek sengketa dan bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan tentang fakta hukum di atas, diketahui bahwa setelah menjalankan hukuman pidana, Almarhum Isnawi telah aktif kembali melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, bahkan telah mendapatkan kenaikan pangkat (*vide* bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dasar hukum dan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat, pemberlakuan surut objek sengketa memiliki dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, akan tetapi penerapannya dalam sengketa *a quo* justru dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar dan terabaikannya hak dari Almarhum Isnawi atau untuk saat ini akan berdampak pula pada Penggugat, diantara kerugian yang dapat timbul adalah gaji atau penghasilan yang telah diperoleh oleh Almarhum Isnawi yang berpotensi dikembalikan kepada negara atau bila tidak diwajibkan untuk dikembalikan dapat menjadi temuan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, selain itu pemberlakuan surut objek sengketa dapat berdampak pada segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Almarhum Isnawi selama menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rentang waktu pemberlakuan surut objek sengketa sampai dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan, dalil Penggugat telah tepat dan beralasan hukum, serta terbukti secara substansi pemberlakuan surut objek sengketa telah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang kedua terkait apakah penerbitan objek sengketa

Halaman 52 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan sewenang-wenang / tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas tertib penyelenggaraan negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa:

1. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah sesuai dengan asas kepastian hukum;
2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan karena objek sengketa diberlakukan surut, dimana seharusnya objek sengketa tidak diberlakukan surut sebagaimana ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;
3. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas larangan sewenang-wenang / tidak menyalahgunakan wewenang, karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat;
4. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, karena sebelum objek sengketa terbit, telah dilalui beberapa tahapan baik surat maupun rapat dalam membahas pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS dilingkungan pemerintah kota Lhokseumawe;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat pada intinya terkait hal yang sama yakni pemberlakuan surut objek sengketa;

Halaman 53 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan pemberlakuan surut objek sengketa tersebut, maka demi selesainya perkara ini dan menghindari pengabaian penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, Pengadilan berpendapat objek sengketa masih dapat diperbaiki oleh Tergugat dengan menerbitkan keputusan baru yang memperbaiki tanggal berlakunya objek sengketa sesuai dengan tanggal terbitnya objek sengketa, sehingga terhadap Petitem Penggugat yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Almarhum Isnawi haruslah di tolak, karena pada faktanya secara substantif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi berlanjut secara bersama-sama” berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8), ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian, dengan menyatakan batal objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan menerbitkan Keputusan yang baru dengan substansi yang sama namun tanggal berlaku yang tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

*Halaman 54 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 888/20/2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Isnawi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 888/20/2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Isnawi;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Isnawi, yang terhitung berlaku sejak tanggal penerbitannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.197.000,- (*seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2019**, oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

d.t.o

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

*Halaman 55 dari 56 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SAFRIZAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	40.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	31.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +
J u m l a h Rp. 197.000,-

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)